



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan Permohonan Biodata Nikah dalam perkaranya:

Sayyid Suriansyah bin H. Habib Hamdan Albaiti, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 13 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Tirawan RT.001 RW.001, Desa Tirawan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru tanggal 25 Juni 2019 dengan perkara No. 90/Pdt.P/2019/PA.Ktb, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2008 Pemohon (Sayyid Suriansyah bin H. Habib Hamdan Albaiti) telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang yang bernama (St. Maisarah binti Johansyah) menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 218/68/II/2008, tanggal 25 Februari 2008;
2. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dari Pemohon yaitu **Sayyid Suriansyah Albaiti bin H. Habib Hamdan Albaiti** dan yang benar adalah **Sayyid Suriansyah bin H. Habib Hamdan Albaiti**;

Hal 1 dari 8 Hal Pen. No. 90/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Administrasi Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum;
4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Hakim Tunggal segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon **Sayyid Suriansyah Albaiti bin H. Habib Hamdan Albaiti** dan yang benar adalah **Sayyid Suriansyah bin H. Habib Hamdan Albaiti** dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 218/68/II/2008, tanggal 25 Februari 2008;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya ada memberi penjelasan sebagai berikut :

- Nama Pemohon yang semula tertulis **Sayyid Suriansyah Albaiti** sesuai buku nikah, diperbaiki menjadi **Sayyid Suriansyah** sesuai dengan KTP Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Nama Ayah Pemohon yang semula tertulis **H. Habib Hamdan Albaiti** sesuai buku nikah, diperbaiki menjadi **H. Habib Hamdan** sesuai dengan, Kartu Keluarga Pemohon;

Hal 2 dari 8 Hal Pen. No. 90/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan St. Maisarah binti Johansyah ada memiliki 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Syarifah Risma Ramadhani binti Sayyid Suriansyah, lahir di Kotabaru, 10-09-2009;
 2. Sayyid Muhammad Amimn bin Sayyid Suriansyah, lahir di Kotabaru, 11-12-2010;
 3. Syarifah Annisa Aulia binti Sayyid Suriansyah, lahir di Kotabaru, 16-02-2019;

Dan selebihnya tetap sebagaimana surat permohonan tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon, NIK : 6302061310830003, tanggal 15 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.1, Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada Pemohon;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/68/II/2008, tanggal 25 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.2, Kemudian asli bukti (P.2) dikembalikan kepada Pemohon;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, No. 6302062904080014, Tanggal 30 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.3, Kemudian asli bukti (P.3) dikembalikan kepada Pemohon;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6302-LT-21012011-0006, tanggal 24 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal 3 dari 8 Hal Pen. No. 90/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4) Kemudian asli bukti (P.4) dikembalikan kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Hakim Tunggal untuk segera ditetapkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum yang isinya telah disempurnakan/ditegaskan/dijelaskan oleh Pemohon sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebatas menyempurnakan fakta kejadian, memberikan keterangan tambahan dan melengkapi keterangan, dan tidak merubah substansi perkara ataupun subyek perkara, karena yang menjadi subyek dalam perkara ini, orangnya tetap sama, juga tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah Perbaikan Biodata Akta Nikah, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Hakim Tunggal menyatakan penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa dalam hal perubahan biodata dalam kutipan akta nikah, Menteri Agama RI dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun

Hal 4 dari 8 Hal Pen. No. 90/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 34 ayat 2 menentukan bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam peraturan tersebut adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah berdasarkan pasal 1 ayat 5 Permenag No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, sedangkan terhadap kata "pada wilayah yang bersangkutan" tidak terdapat penjelasan dalam peraturan tersebut, apakah pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, ataupun pengadilan yang mewilayahi KUA yang menerbitkan akta tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, tidak terdapat pihak yang menjadi Tergugat ataupun tidak terdapat obyek barang yang digugat, maka berdasarkan prinsip domisili dalam mengajukan perkara di pengadilan, maka perkara a quo dapat diajukan di pengadilan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah permohonan pembetulan biodata atas akta nikah yang dikeluarkan berdasarkan pernikahan menurut agama Islam, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon adalah orang yang identitasnya seperti yang termuat dalam identitas surat permohonan perkara ini, dan tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga berdasarkan alasan tersebut Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata karena dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor : 218/68/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 terdapat kekeliruan pada nama Pemohon dan nama ayah Pemohon, akibat kesalahan tersebut Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Administrasi Akta Kelahiran Anak, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum;

Menimbang, Pemohon dalam permohonan tersebut adalah agar ditetapkan perubahan pada Nama Pemohon dan nama ayah Pemohon yang semula tertulis **Sayyid Suriansyah Albaiti bin H. Habib Hamdan Albaiti**

Hal 5 dari 8 Hal Pen. No. 90/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan buku nikah, diperbaiki menjadi **Sayyid Suriansyah bin H. Habib Hamdan** sesuai dengan KTP Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (Volledig en Bindende Bewijskracht), dan bukti-bukti yang diajukan tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Pemohon harus dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis Pemohon saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Pemohon secara sah menurut agama Islam dan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon dan nama ayah Pemohon yang semula tertulis **Sayyid Suriansyah Albaiti bin H. Habib Hamdan Albaiti** sesuai buku nikah, diperbaiki menjadi **Sayyid Suriansyah bin H. Habib Hamdan** sesuai dengan KTP Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Bahwa Pemohon mengalami kesulitan dan hambatan dalam mengurus Administrasi Akta Kelahiran Anak, sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon mengajukan perubahan yang menyangkut biodata Pemohon telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Hal 6 dari 8 Hal Pen. No. 90/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk **mengabulkan** permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perbaikan perubahan biodata Pemohon dan ayah Pemohon ini dilakukan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, oleh karena itu Hakim Tunggal memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengubah biodata Pemohon yang tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor 218/68/II/2008**, tanggal 25 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tanggal 10 September 1992, Nama Pemohon dan nama ayah Pemohon yang semula tertulis **Sayyid Suriansyah Albaiti bin H. Habib Hamdan Albaiti**, menjadi **Sayyid Suriansyah bin H. Habib Hamdan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 206.000, (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 141/KMA/HK.05/11/2018 tanggal

Hal 7 dari 8 Hal Pen. No. 90/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Nopember 2018 tentang Dispensasi / Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulkaidah 1440 *Hijriyah*, oleh **Riduan, S. Ag.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Abd. Hamid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM TUNGGAL

Riduan, S. Ag.,

PANITERA PENGGANTI

Abd. Hamid, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-

JUMLAH **Rp.** **206.000,-**
Terbilang : (Dua ratus enam ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Hal Pen. No. 90/Pdt.P/2019/PA.Ktb